

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 45 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
BUSINESS DEVELOPMENT SERVICE DI KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan pelaku usaha mikro yang berdaya saing dengan meningkatkan pelaku usaha mikro menjadi wirausaha serta peningkatan omset usaha mikro, melalui Program Pengembangan UMKM diperlukan adanya suatu pelayanan konsultasi, advokasi, fasilitasi dan pendampingan yang terpadu secara berkesinambungan dan profesional, berupa kegiatan *Business Development Service (BDS)*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Pasal 41 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi usaha mikro dan usaha kecil, maka perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Kegiatan *Business Development Service (BDS)* dalam melakukan pelayanan konsultasi, advokasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619 Tahun 2021);
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/I/2016 tentang Pendampingan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 181);
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Manengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 42 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIREBON TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN *BUSINESS DEVELOPMENT SERVICE* DI KABUPATEN CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon.
6. Pengelola adalah Pegawai yang membidangi program pemberdayaan usaha mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon.
7. Rekrutmen adalah serangkaian aktivitas untuk mencari konsultan pendamping dengan motivasi, kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang diperlukan.
8. Tim seleksi adalah tim yang terdiri dari akademisi dan praktisi/profesional, untuk melakukan rekrutmen dan seleksi calon konsultan pendamping.
9. Instansi terkait adalah lembaga atau instansi yang berkaitan dengan pemberdayaan dan pengembangan UMKM.
10. UMKM adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
12. Usaha *start up* adalah usaha mikro yang baru berjalan dalam melakukan kegiatan usaha.
13. Usaha *scale up* adalah usaha mikro yang sudah tumbuh dan berkembang.
14. Standar produk adalah panduan yang dapat dipergunakan dalam proses produksi.
15. Pendampingan adalah proses peningkatan produktivitas dan daya saing usaha mikro melalui bimbingan, konsultasi dan advokasi yang dilakukan oleh konsultan pendamping.
16. Konsultan Pendamping adalah orang yang memiliki kompetensi pendampingan dalam memberikan pelayanan terhadap pelaku usaha mikro yang meliputi fasilitasi, advokasi, edukasi, bimbingan, konsultasi dan pendampingan serta melaksanakan tugas dan fungsi pendampingan terhadap usaha mikro.
17. *Business Development Service* yang selanjutnya disingkat BDS adalah kegiatan untuk mengoptimalkan program pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dalam meningkatkan daya saing, peningkatan pelaku usaha menjadi wirausaha serta peningkatan omset usaha mikro.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan kegiatan *Business Development Service (BDS)* adalah optimalisasi program pemberdayaan dan pengembangan UMKM.

Bagian Kedua

Sasaran Pelaku Usaha

Pasal 3

Sasaran pelaku usaha mikro dalam kegiatan *Business Development Service (BDS)* adalah :

- a. Pelaku usaha mikro yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Cirebon;
- b. Pendampingan dilakukan bagi usaha mikro yang sudah melakukan usaha/berproduksi minimal 4 bulan.

Bagian Ketiga
Sasaran Kegiatan

Pasal 4

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan *Business Development Service (BDS)* adalah :

- a. Tercapainya usaha mikro yang berdaya saing;
- b. Tercapainya usaha mikro menjadi wirausaha;
- c. Peningkatan omset usaha mikro; dan
- d. Peningkatan usaha mikro dari *start up* ke *scale up*.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pengelola dan konsultan pendamping;
- b. Rekrutmen, status dan bimtek konsultan pendamping;
- c. Tata kerja;
- d. Pembiayaan;
- e. Monitoring dan evaluasi; dan
- f. Mekanisme pelaporan.

BAB III

PENGELOLA DAN KONSULTAN PENDAMPING

Bagian Kesatu

Pengelola

Pasal 6

Pengelola *Business Development Service (BDS)* adalah pegawai yang membidangi program pengembangan usaha mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon.

Bagian Kedua
Konsultan Pendamping
Pasal 7

- (1) Konsultan Pendamping, terdiri dari :
 - a. Koordinator Konsultan;
 - b. Konsultan Pendamping Bidang Kelembagaan dan SDM;
 - c. Konsultan Pendamping Bidang Teknis; dan
 - d. Konsultan Pendamping Bidang Strategi dan Kemitraan.

- (2) Penetapan konsultan pendamping *Business Development Service (BDS)* ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon dari hasil rekrutmen oleh tim seleksi.

BAB IV
REKRUTMEN, STATUS DAN BIMBINGAN TEKNIS
KONSULTAN PENDAMPING

Bagian Kesatu
Rekrutmen Konsultan Pendamping
Pasal 8

- (1) Rekrutmen dan seleksi Konsultan Pendamping *Business Development Service (BDS)* dilakukan oleh tim seleksi yang terdiri dari akademisi dan praktisi/profesional.
- (2) Tim seleksi ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon.
- (3) Tim seleksi melaporkan hasil rekrutmen dan seleksi Konsultan Pendamping *Business Development Service (BDS)* kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon.
- (4) Kriteria/persyaratan calon Konsultan Pendamping *Business Development Service (BDS)*, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. sehat jasmani dan rohani;

- c. pada saat pendaftaran usia minimal 25 Tahun dan maksimal 50 Tahun;
 - d. berkelakuan baik dan tidak pernah bermasalah dengan hukum;
 - e. tidak sedang terikat perjanjian kontrak kerja dengan pihak manapun;
 - f. latar belakang pendidikan minimal S-1;
 - g. mengerti dan memahami tentang UMKM dan mampu memberikan bimbingan tentang pengelolaan usaha;
 - h. tidak menuntut untuk diangkat menjadi ASN;
 - i. tidak sedang menjadi anggota atau pengurus partai politik;
 - j. diutamakan memiliki pengalaman dalam melakukan pendampingan atau pembinaan dan keterlibatan dalam pengembangan usaha mikro, dibuktikan dengan sertifikat kompetensi/piagam/dokumen yang dimiliki; dan
 - k. bersedia mengikuti seluruh proses tahapan seleksi;
- (5) Tata cara penerimaan dan seleksi konsultan pendamping usaha mikro, meliputi :
- a. peserta berlaku untuk umum;
 - b. tim seleksi membuat pengumuman;
 - c. ketentuan penerimaan berkas;
 - d. seleksi berkas, ujian tertulis dan wawancara disusun oleh tim seleksi; dan
 - e. pengumuman hasil dan berita acara penetapan peserta lulus seleksi oleh tim seleksi.

Bagian Kedua

Status Konsultan Pendamping

Pasal 9

- (1) Status konsultan pendamping usaha mikro adalah Non ASN.
- (2) Konsultan pendamping berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - d. terlibat masalah hukum.

Bagian Ketiga
Bimbingan Teknis Konsultan Pendamping
Pasal 10

Bimbingan teknis konsultan pendamping, dilakukan oleh lembaga yang terakreditasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

BAB V
TATA KERJA PENGELOLA DAN KONSULTAN PENDAMPING

Bagian Kesatu
Tata Kerja Pengelola
Pasal 11

Pengelola *Business Development Service (BDS)* mempunyai tugas :

- a. Penyelenggaraan teknis administratif penatausahaan *Business Development Service (BDS)*;
- b. Mengkoordinasikan para konsultan pendamping;
- c. Melakukan penganalisaan dan evaluasi data usaha mikro; dan
- d. Penyusunan laporan hasil kegiatan teknis operasional.

Bagian Kedua
Tata Kerja Konsultan Pendamping
Pasal 12

- (1) Koordinator Konsultan Pendamping, mempunyai kewajiban :
 - a. membina dan mengarahkan para konsultan pendamping;
 - b. pengolahan data usaha mikro;
 - c. menyusun rencana kegiatan dan program kerja;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan konsultan pendamping;
 - e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta stakeholder lainnya;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan konsultan pendamping; dan
 - g. melaporkan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas.

- (2) Konsultan Pendamping Bidang Kelembagaan dan SDM, mempunyai kewajiban :
- a. menyusun program kerja pendampingan bidang kelembagaan dan SDM;
 - b. melakukan identifikasi dan analisa data usaha mikro;
 - c. melakukan identifikasi dan kebutuhan pelaku usaha mikro;
 - d. menerima konsultasi baik secara daring (online) maupun luring (offline) dalam bidang kelembagaan dan SDM;
 - e. melakukan pemilihan segmentasi dan profil pelaku usaha mikro;
 - f. melakukan koordinasi dengan konsultan pendamping lainnya;
 - g. fasilitasi penatausahaan, pembukuan dan laporan keuangan serta bentuk usaha dan bidang usaha yang akan dikembangkan;
 - h. meningkatkan kompetensi dan kemampuan berwirausaha untuk meningkatkan daya saing;
 - i. fasilitasi dengan lembaga lain dalam pengembangan SDM pelaku usaha mikro melalui pelatihan kewirausahaan berbasis digitalisasi dan teknologi, *market place*, literasi keuangan serta pelatihan teknis lainnya;
 - j. memperkuat jaringan pendampingan dengan lembaga pendamping dan stakeholder lainnya;
 - k. fasilitasi penyusunan rencana usaha (*bussines plan*); dan
 - l. melaporkan hasil pelaksanaan pendampingan melalui koordinator konsultan pendamping.
- (3) Konsultan Pendamping Bidang Teknis, mempunyai kewajiban :
- a. menyusun program kerja pendampingan bidang teknis;
 - b. melakukan identifikasi dan analisa data pelaku usaha mikro;
 - c. melakukan identifikasi dan kebutuhan pelaku usaha mikro;
 - d. menerima konsultasi dari pelaku usaha mikro baik secara daring (*online*) maupun luring (*offline*) dalam bidang teknis;
 - e. melakukan koordinasi dengan konsultan pendamping lainnya;
 - f. fasilitasi bimbingan teknis mutu produksi;
 - g. bimbingan teknis teknologi dalam meningkatkan produktivitas usaha mikro;

- h. bimbingan teknis prosedur legalitas sesuai standar produk;
 - i. fasilitasi konsultasi desain kemasan dan bahan baku kemasan; dan
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan pendampingan melalui koordinator konsultan pendamping.
- (4) Konsultan Pendamping Bidang Strategi dan Kemitraan, mempunyai kewajiban :
- a. menyusun program kerja pendampingan bidang strategi dan kemitraan;
 - b. melakukan identifikasi dan analisa data pelaku usaha mikro;
 - c. melakukan identifikasi dan kebutuhan pelaku usaha mikro;
 - d. menerima konsultasi baik secara daring (*online*) maupun luring (*offline*) dalam bidang strategi dan kemitraan;
 - e. melakukan koordinasi dengan konsultan pendamping lainnya;
 - f. fasilitasi konsultasi akses pembiayaan/permodalan;
 - g. fasilitasi konsultasi promosi dan akses pasar melalui *market place*, pemasaran *offline*, pameran, *expo*, bazar, dan ekspor;
 - h. fasilitasi kurasi produk usaha mikro pasar regional, domestik dan global;
 - i. fasilitasi kemitraan dengan mitra usaha;
 - j. fasilitasi konsultasi rantai pasok melalui kegiatan temu bisnis, guna pemenuhan bahan baku dan perluasan akses pasar regional, domestik dan global;
 - k. memfasilitasi kemitraan dengan instansi pemerintah/swasta dan pemangku kepentingan lainnya agar dapat memperluas jaringan usahanya;
 - l. fasilitasi dan pendampingan yang optimal dalam pengembangan usaha untuk menjadi wirausaha dan meningkatkan omset usaha mikro; dan
 - m. melaporkan hasil pelaksanaan pendampingan melalui koordinator konsultan pendamping.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan *Business Development Service (BDS)* dilakukan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pengelola dan konsultan pendamping kegiatan *Business Development Service (BDS)*.

BAB VIII
MEKANISME PELAPORAN
Pasal 15

- (1) Pengelola melaporkan pelaksanaan kegiatan *Business Development Service (BDS)* kepada Kepala Dinas.
- (2) Pengelola mengintegrasikan laporan pelaksanaan kegiatan *Business Development Service (BDS)*.
- (3) Pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas, dilakukan secara berkala dan berkelanjutan oleh pengelola koordinator konsultan pendamping dan konsultan pendamping.
- (4) Setiap konsultan pendamping diwajibkan melaporkan kegiatan dalam bentuk format laporan yang mencakup identifikasi, pembinaan, bimbingan, konsultasi dan evaluasi kepada Kepala Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 7 Februari 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 9 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR